

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Paradigma yang berkembang dalam pemerintahan Indonesia menjadi tuntutan pelayanan yang akan lebih baik dari sebelumnya dan juga terdapat ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Hal ini terjadi setelah adanya gerakan reformasi pada tahun 1998 dan kemudian muncullah istilah *clean and good governance* di Indonesia, sehingga terciptanya kehidupan yang berorientasi pada era digitalisasi modern.

Perubahan dunia dengan kemajuan teknologi informasi yang berpotensi pada pengguna publik dalam lingkup pemerintahan sekarang terasa lebih mudah untuk mengakses dan mengelola bahkan memanfaatkan informasi secara cepat dan tepat. Dengan adanya perubahan birokrasi yang tercantum dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menandai transisi menuju pembaruan sistem reformasi dengan menjadikan media elektronik sebagai bagian penting dalam hal transaksi keuangan.

Good governance memiliki makna tata pemerintahan yang baik terkait dengan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dan berwibawa serta bebas korupsi dengan berprinsip pada transparansi, akuntabilitas, serta menjunjung tinggi hukum. Untuk mewujudkan *clean and good governance* terutama dari segi akuntabilitas dan transparansi publik, maka dibutuhkan suatu langkah kebijakan yang terarah dalam perubahan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan melalui pemanfaatan *Information and Communication Technologies* (ICT) yaitu *e-government* atau Pemerintahan Elektronik.

Pembaruan serta Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ini diupayakan pemerintah untuk melayani publik dengan meningkatkan efektivitas kinerja dan efisiensi sistem pemerintahan. *E-government* merupakan penggunaan teknologi yang muncul dari berbagai negara dalam hal memberikan informasi dan meningkatkan kualitas layanan publik serta mendorong interaksi antara pemerintah, masyarakat, urusan bisnis, pegawai negeri sipil, dan entitas internal pemerintah (Sofyani & Prayudi, 2018).

Dalam memberikan pelayanan publik, para penyelenggara pelayanan publik menggunakan perkembangan sistem informasi yang pada akhirnya akan menciptakan *good governance* dan *clean governance*. Menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam Pasal 1 Ayat 9 menjelaskan bahwa Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta

mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada Masyarakat. Hal ini berarti bahwa perkembangan sistem informasi sangat membantu terwujudnya *e-government*, yang menurut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional yaitu pemerintahan berbasis elektronik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien, di seluruh jajaran pemerintahan sehingga terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif, yaitu:

1. Masyarakat menuntut pelayanan publik dengan memenuhi kepentingan masyarakat, mudah diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif di seluruh wilayah negara.
2. Masyarakat menginginkan agar aspirasi mereka dapat didengar sehingga pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik dalam perumusan kebijakan negara.

E-government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Terdapat beberapa model interaksi pada implemementasi *e-government*, antara lain:

1. *Government-to-Customer (G2C)*
Penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat, memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.
2. *Government-to-Business (G2B)*
Transaksi elektronik, dimana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah. Mengarah kepada pemasaran produk dan jasa ke pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi lebih efisien melalui peningkatan proses bisnis dan manajemen data elektronik.
3. *Government-to-Government (G2G)*
Memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basis data yang terintegrasi sehingga berdampak pada efisiensi dan efektivitas.

Hal ini menjadi bagian dalam strategi komunikasi yang akan bermanfaat dalam menunjang peran dan fungsi pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dalam kebersamaan membangun kehidupan bangsa. Manfaat yang diharapkan dalam *e-government* adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah.

Dalam pengelolaan keuangan negara di Indonesia, *e-government* menjadi salah satu bagian dari *Integrated Financial Management Information System (IFMIS)*. Tujuan dari IFMIS yaitu mengatasi permasalahan yang timbul karena adanya

penggunaan sistem manual dalam pengelolaan anggaran pada proses akuntansinya. Penerapan IFMIS dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi dan pengurangan biaya melalui digitalisasi pengelolaan keuangan. Di Indonesia, *core Financial Management Information System* (FMIS) sudah mulai dikembangkan dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) sebagai core-nya. Akan tetapi, masih perlu banyak pengembangan untuk menjadi IFMIS yang andal dan sesuai trend terkini (Sudarto, 2019).

Sebagai suatu upaya untuk memenuhi tuntutan tersebut, perubahan fundamental dilakukan pada tahun 2013 dengan mengimplementasikan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) secara nasional kepada seluruh unit Kementerian Keuangan yang berfungsi sebagai Bendahara Umum Negara (BUN). Pengelolaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh BUN atau Kuasa BUN dengan perubahan proses bisnis melalui dukungan sistem teknologi informasi yang terintegrasi dan berbasis internet mengakibatkan penyesuaian pada tingkat satuan kerja pengguna dana APBN di seluruh Indonesia dan mencapai kurang lebih 25 ribu satuan kerja (satker). Oleh karena itu pada akhir tahun 2015, melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Kementerian Keuangan, telah mengembangkan sistem aplikasi yang diperuntukkan kepada seluruh satker instansi pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah di seluruh Indonesia dengan nama Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

SAKTI menjadi bagian dari IFMIS yang digunakan instansi atau satker pengelola dana dengan mengintegrasikan proses perencanaan anggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban yang bersumber dari APBN sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). SAKTI dikeluarkan karena pemerintah berupaya mendukung pengelolaan keuangan negara yang tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel, terintegritasi dan berbasis kinerja (Amriana & Iskandar, 2019).

SAKTI merupakan aplikasi sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada dengan fungsi utama dari mulai perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggung jawaban anggaran. Aplikasi SAKTI menerapkan konsep *single database* yang digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik. Aplikasi SAKTI memiliki fitur utama yaitu *single entry point*, integrasi basis data, penerapan akuntansi dengan basis akrual dan jaminan keamanan data. Terdapat berbagai modul yang diaplikasikan dalam sistem SAKTI (Kementerian Keuangan RI, 2021), seperti:

1. Administrasi;
2. Penganggaran;
3. Komitmen;

4. Bendahara;
5. Pembayaran;
6. Persediaan;
7. Aset Tetap;
8. Piutang;
9. Akuntansi dan Pelaporan.

SAKTI *full module* ini menggantikan aplikasi-aplikasi offline yang digunakan sebelum peluncuran SAKTI, diantaranya ada Aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL), Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), Aplikasi Persediaan, Sistem Aplikasi Satker (SAS), dan Sistem Informasi Berbasis Akrua (SAIBA) menjadi satu kesatuan dalam aplikasi tunggal. Aplikasi ini terpisah-pisah dan belum terkoneksi secara langsung, sehingga diperlukan pengiriman data antar aplikasi berupa ADK (Arsip Data Komputer).

SAKTI yang berbasis web dapat diakses darimana saja, kapan saja, dan dengan media apapun (laptop, PC, smartphone) asalkan terhubung dengan jaringan internet. Hal ini sangat mendukung konsep *Work From Anywhere* (WFA) yang saat ini sedang diwacanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan keefektifan kinerja ASN dan efisiensi birokrasi. Tingkat keamanan yang sangat baik juga terdapat pada SAKTI. Operator aplikasi hanya dapat login dalam 1 sesi, yang mana *username* yang sama tidak dapat digunakan di waktu bersamaan oleh operator lain. Dengan penerapan single database pengguna tidak perlu khawatir adanya perbedaan data ataupun *overlapping* data. Selain itu pada transaksi-transaksi tertentu menggunakan validasi berlapis, yang mana membutuhkan persetujuan dan otorisasi dari pejabat yang berwenang dengan *One Time Password* (OTP) berupa kode yang dikirimkan lewat SMS ke nomor HP, sehingga setiap transaksi diketahui dan telah divalidasi oleh pejabat yang bersangkutan.

Sesuai dengan kerangka waktu implementasi SAKTI, program SAKTI mulai dilaksanakan tahun 2015 dengan piloting 12 Satker di Kemenkeu dan Satker SPAN (Mukhtaromin, 2018). Perlu diperhatikan juga bahwa kualitas sistem dan kualitas layanan mempunyai pengaruh paling besar terhadap kepuasan pengguna, SAKTI harus memperhatikan kualitas sistem khususnya response time dan kemudahan penggunaan (*ease of use*) untuk meningkatkan kepuasan pengguna dan kinerja pengguna (Novelia, 2023).

SAKTI mulai digunakan pada tahun 2015 sesuai amanah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi untuk beberapa pihak yaitu:

- a. Tahap pertama, paling sedikit lima Satuan Kerja (Satker) lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi DKI Jakarta paling lambat dilaksanakan bulan Desember 2015;
- b. Tahap kedua, untuk Satker lingkup DJPB di seluruh Indonesia paling lambat dilaksanakan bulan Agustus 2016;
- c. Tahap ketiga, untuk beberapa Satker di Kementerian Keuangan paling lambat dilaksanakan bulan Agustus 2017.

Pada tahun 2016, terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang mengubah tahap piloting SAKTI tahap III yaitu semula dilaksanakan oleh beberapa Satker Kementerian Keuangan paling lambat bulan Agustus 2017 menjadi dilaksanakan oleh beberapa Satker Kementerian Keuangan dan beberapa Satker Kementerian Negara/Lembaga lainnya yang paling lambat bulan Desember 2017. Pada tahun 2017, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.05/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, terdapat perubahan pada piloting tahap III yang semula dilaksanakan oleh beberapa Satker Kementerian Keuangan dan beberapa Satker Kementerian Negara/Lembaga lainnya yang paling lambat bulan Desember 2017 menjadi dilaksanakan oleh seluruh Satker di lingkup Kementerian Keuangan paling lambat Desember 2018.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.05/2017 menjelaskan bahwa modul SAKTI yang digunakan yaitu: 1) Modul penganggaran 2) Modul bendahara 3) Modul persediaan 4) Modul aset tetap 5) Modul akuntansi dan pelaporan yang digunakan secara paralel dengan aplikasi existing. Pada tahun 2018, terbit Peraturan Menteri Keuangan 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang mencabut tiga PMK terkait SAKTI sebelumnya. Pada PMK ini, diatur bahwa piloting SAKTI dilaksanakan oleh seluruh Satker di lingkup Kementerian Keuangan dan beberapa Satker Kementerian Negara/Lembaga paling lambat Desember 2018. Selanjutnya terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang menambahkan aturan pada beberapa pasal namun tidak mengubah tahapan dan Satker yang melaksanakan piloting SAKTI. Pada PMK 203/PMK.05/2019, diatur bahwa aplikasi pengelolaan keuangan negara yang digunakan sebelum SAKTI digunakan tetap disediakan dan menjadi bagian dari *fallback plan* dalam hal terjadi permasalahan pada aplikasi SAKTI yang belum bisa diatasi. Pada tahun 2021, Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI yang mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 mengatur bahwa pelaksanaan SAKTI mulai digunakan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban APBN Tahun Anggaran 2022.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai menggunakan SAKTI pada tahun 2020 yaitu pada modul administrasi dan modul penganggaran. Penggunaan dua modul ini menjadi awal penyesuaian atas penggunaan SAKTI. Penerapan modul-modul yang lain dimulai setelah terbitnya PMK Nomor 171/PMK.05/2021. Pada perjalanannya terdapat migrasi dari aplikasi pengelolaan keuangan sebelumnya diantaranya terkait dengan persediaan, aset tetap, dan buku besar neraca yang baru selesai pada akhir TA 2022 sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan SAKTI full module atau secara keseluruhan modul dimulai pada TA 2023.

Pada saat uji coba terbatas (*piloting*) tahapan awal yang sebelumnya dilakukan pada tahun 2015 seperti yang tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 dan Nomor 131/PMK.05/2016, masih ditemukan beberapa kendala terkait dengan kualitas output, stabilitas sistem, teknis penggunaan, dan layanan dukungan SAKTI. Selain itu, terdapat kendala pada konektivitas jaringan, *gap* berupa kesalahan input data, adanya *bug* atau *error* yang menyebabkan aplikasi tidak berfungsi sewajarnya, fitur yang disediakan dan data outputnya kurang lengkap, *user experience* (UX) dan *user interface* (UI) kurang nyaman, serta penggunaan istilah asing yang sulit dipahami dan dimengerti oleh pengguna baru, dan belum efektifnya *user service* untuk penanggulangan kendala dari tim pendamping *piloting* (Pambudi & Adam, 2018).

Risa Subariah (2024) mengemukakan bahwa dalam pengembangan sistem informasi, Siklus Hidup Pengembangan Sistem (*System Development Life Cycle*) merupakan proses yang mengikuti pendekatan sistem yang terdiri dari tahapan perencanaan ke analisis, dan desain ke implementasi, hingga ke penggunaannya. Selama proses tahapan penggunaan, perlu adanya umpan balik agar dapat dilihat apakah sistem informasi (SI) ini dapat diterapkan fungsinya dan cara pemecahan masalahnya dapat mencapai tujuan yang diharapkan oleh para penggunanya. Ketika performa SI tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukanlah suatu tindakan serta pengembangan lebih lanjut sesuai dengan apa yang diperlukan oleh SI tersebut. Dengan begitu, penerapan evaluasi SI akan menjadi tahapan yang tergolong penting dalam menghasilkan umpan balik sehingga menciptakan suatu masukan dengan mengupayakan suatu perbaikan sistem informasi yang berkelanjutan.

Dalam hal ukuran penggunaan yang cukup dikatakan kurang untuk memberi nilai tambah eksplanatoris terhadap kesuksesan implementasi, sistem informasi seperti SAKTI inilah yang menjadi suatu keharusan dalam penggunaannya. Penggunaan menjadi salah satu ukuran keberhasilan yang mencakup utilitas, intensitas, serta pemanfaatan sistem informasi. Dengan begitu, peneliti mengangkat penelitian ini dengan menggunakan model kesuksesan sistem informasi yang awalnya dikemukakan oleh *DeLone and McLean* pada tahun 1992 sebagaimana yang dihasilkan oleh penelitian-penelitian sebelumnya tentang faktor apa saja yang mempengaruhi ukuran keberhasilan dalam sistem informasi secara multidimensi dan komprehensif. *DeLone and McLean* kemudian melakukan penyempurnaan model ini pada tahun 2003 dengan mengemukakan 6 variabel pengukuran kesuksesan sistem informasi yang mencakup Kualitas Informasi (*Information Quality*), Kualitas Sistem (*System Quality*), Kualitas Layanan (*Service Quality*), Penggunaan (*Use*) atau Minat Penggunaan (*Intention to Use*), Kepuasan Pengguna (*User Satisfaction*) dan Manfaat Bersih (*Net Benefit*).

Dengan adanya sumber daya yang masuk dalam proses pengembangan, pemanfaatan dan skala implementasi yang dijanjikan atas implementasi SAKTI masih terdapat berbagai kendala didalamnya, maka dengan ini peneliti tertarik untuk membahas implementasi SAKTI yang menjadi masa piloting awal dengan menguji akan setiap faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan dengan menerapkan konsep model pengukuran yang dikemukakan pada tahun (2003) oleh *DeLone and McLean*. Tidak hanya untuk memahami tingkat kesuksesan dan mengetahui serta mempelajari faktor-faktor yang menjadi pengaruh atas kesuksesan implementasi SAKTI, peneliti juga melakukan penelitian ini atas dasar rekomendasi-rekomendasi bahkan bukti-bukti empiris yang didukung untuk digunakan sebagai hasil pertimbangan dalam suatu pengambilan keputusan dengan mengambil perbaikan sistem yang dilakukan oleh jajaran manajemen serta menentukan langkah-langkah untuk meningkatkan kesuksesan implementasi SAKTI pada tahapan selanjutnya.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

- 1) Ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti konektivitas jaringan internet yang kurang stabil yang menyebabkan pengguna SAKTI mengalami *loading* yang cukup lama dalam proses penginputan data sehingga perlu adanya tindak lanjut.
- 2) Kemampuan Sumber Daya Manusia dalam satuan kerja yang harus mumpuni agar dapat memahami proses SAKTI serta mampu beradaptasi dengan cepat dalam mengoperasikan SAKTI.

1.2.2 Perumusan Masalah

- 1) Apakah *Information Quality* (IQ) berpengaruh terhadap *Intention of Use* (IU)?
- 2) Apakah *Information Quality* (IQ) berpengaruh terhadap *User Satisfaction* (US)?
- 3) Apakah *System Quality* (SQ) berpengaruh terhadap *Intention of Use* (IU)?
- 4) Apakah *System Quality* (SQ) berpengaruh terhadap *User Satisfaction* (US)?
- 5) Apakah *Service Quality* (SeQ) berpengaruh terhadap *Intention of Use* (IU)?
- 6) Apakah *Service Quality* (SeQ) berpengaruh terhadap *User Satisfaction* (US)?
- 7) Apakah *Intention of Use* (IU) berpengaruh terhadap *User Satisfaction* (US)?
- 8) Apakah *Intention of Use* (IU) berpengaruh terhadap *Net Benefit* (NB)?
- 9) Apakah *User Satisfaction* (US) berpengaruh terhadap *Net Benefit* (NB)?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini bermaksud untuk menganalisis kendala dan permasalahan implementasi Aplikasi SAKTI dalam proses pengelolaan keuangan negara di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyimpulkan hasil penelitian, serta memberikan saran sebagai sarana perbaikan guna menghilangkan terjadinya permasalahan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui sejauh mana *Information Quality* (IQ) berpengaruh positif terhadap *Intention to Use* (IU)?
- 2) Untuk mengetahui sejauh mana *Information Quality* (IQ) berpengaruh positif terhadap *User Satisfaction* (US)?
- 3) Untuk mengetahui sejauh mana *System Quality* (SQ) berpengaruh positif terhadap *Intention to Use* (IU)?
- 4) Untuk mengetahui sejauh mana *System Quality* (SQ) berpengaruh positif terhadap *User Satisfaction* (US)?
- 5) Untuk mengetahui sejauh mana *Service Quality* (SeQ) berpengaruh positif terhadap *Intention to Use* (IU)?
- 6) Untuk mengetahui sejauh mana *Service Quality* (SeQ) berpengaruh positif terhadap *User Satisfaction* (US)?
- 7) Untuk mengetahui sejauh mana *Intention to Use* (IU) berpengaruh positif terhadap *User Satisfaction* (US)?
- 8) Untuk mengetahui sejauh mana *Intention to Use* (IU) berpengaruh positif terhadap *Net Benefit* (NB)?

- 9) Untuk mengetahui sejauh mana *User Satisfaction* (US) berpengaruh positif terhadap *Net Benefit* (NB)?

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

- 1) Bagi Penulis, penulis dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa kuliah.
- 2) Bagi Universitas, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya penelitian ilmiah yang dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk penelitian ilmiah selanjutnya.
- 3) Bagi Pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Satuan Kerja, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berkaitan dengan komunikasi kebijakan dalam implementasi SAKTI untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- 4) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi masyarakat untuk mengetahui penyaluran APBN menggunakan SAKTI dan komunikasi kebijakan dalam proses implementasi Program SAKTI yang dilakukan Kementerian Pusat Kelautan dan Perikanan.

1.4.2 Kegunaan Akademis

- 1) Menambah ilmu dan memberikan kontribusi pemikiran untuk pengembangan Ilmu Administrasi Publik.
- 2) Menambah pengetahuan tentang proses implementasi *e-government* khususnya aplikasi SAKTI di Kementerian Kelautan dan Perikanan.